



GUBERNUR BALI

Bali, Rabu (*Buda Paing, Wayang*), 6 Januari 2021

Kepada :

- Yth:
1. Panglima Kodam IX/Udayana.
 2. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
 4. Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, *Bandesa Adat* se-Bali.
 5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.
- di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Memperhatikan:


1. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan munculnya klaster baru; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia;

Memberlakukan ketentuan tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, sebagai berikut :

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
 - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang **akan memasuki wilayah Bali** harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia;

- c. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji *Rapid Test Antigen*;
 - e. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c **berlaku selama 14 (empat belas) hari** sejak diterbitkan;
 - f. selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku; dan
 - g. bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku **dapat digunakan** untuk perjalanan kembali ke Bali.
3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. memakai masker dengan benar;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 - c. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
 - d. tidak boleh berkerumun; dan
 - e. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
 4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 5. Kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, *Bandesa* Adat se-Bali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
 6. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
 7. Khusus untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, selain melaksanakan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 4, juga berkewajiban melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
 8. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta (sebagai laporan).
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan).
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta (sebagai laporan).
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan).
6. Menteri BUMN RI di Jakarta (sebagai laporan).
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta (sebagai laporan).
8. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta (sebagai laporan).
9. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.